

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah satu bagian yang tidak akan dapat terpisahkan dari manusia dan semakin berkembangnya zaman maka hukum akan semakin berubah mengikuti perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Fungsi dari hukum itu sendiri adalah sarana untuk mengatur segala bentuk tindakan individu dalam berkehidupan masyarakat. Mengacu pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya dalam hal ini negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan hukum sebagai pedoman masyarakat untuk mentaati serta mengatur segala tatanan berkehidupan masyarakat. Adapun tujuannya dalam hal ini yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang sejahtera, aman, dan tertib sehingga baik individu ataupun masyarakat terjamin terkait keamanannya dan tercapainya keselarasan antara kepentingan individu maupun kelompok.¹

Dalam hukum pidana penting halnya membahas mengenai penerapan dan penegakan hukum. Hal ini disesuaikan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga untuk mengungkap terkait kejahatan tersebut maka

¹ Husnul Abdi, ‘Indonesia Adalah Negara Hukum, Kenali Ciri-Cirinya’, Liputan6.com, 2020, <https://www.liputan6.com/hot/read/4413821/indonesia-adalah-negara-hukum-kenali-ciri-cirinya>. Diakses Pada Tanggal 25 November 2024

perlu adanya penegakan hukum yang efektif untuk mengungkap perbuatan itu agar menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Di dalam filosofi hukum pidana bahwasanya fungsi dari hukum pidana itu sendiri melindungi 3 (tiga) hal yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.

Salah satu disiplin ilmu yang digunakan untuk membantu penegakan hukum di Indonesia adalah ilmu kedokteran forensik.² Ilmu ini sangat penting untuk digunakan dalam menemukan kebenaran materiil guna mengungkap kasus-kasus kematian yang dinilai tidak wajar. Dalam hal ini, ilmu forensik seringkali dibutuhkan oleh para praktisi hukum untuk menghadapi suatu perkara pidana yang kaitannya dengan barang bukti berupa bagian dari tubuh manusia atau tubuh manusia. Adapun salah satu cabang ilmu dari ilmu forensik itu sendiri yaitu autopsi forensik yang di dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang dan hubungan sebab akibat terjadinya kematian tersebut.

Autopsi forensik atau yang lebih dikenal dengan bedah mayat dalam dunia medis merupakan salah satu tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati.³ Mengutip dari kamus kedokteran, arti dari autopsi (*autopsy*) merupakan pemeriksaan postmortem pada mayar yang bertujuan untuk menemukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis dan penyebab kematian (*necropsy*).⁴ Oleh karenanya dalam

² Y.A. Triana Ohoiwutun, 'Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik Pada Fase Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana', *Jurnal Cendekia Waskita* 1, no. 2 (2014): 1.

³ Widowati Widowati et al., 'Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>.

⁴ Difa Danis, *Kamus Istilah Kedokteran*, 1st ed. (Gitamedia Press, 2009), 66.

hal ini mengenai eksistensi dari autopsi forensik sangat penting untuk dilaksanakan dalam setiap kasus kematian yang dinilai tidak wajar dan wajib untuk dipahami oleh para penegak hukum, akademisi, serta masyarakat pada umumnya.

Di dalam pemeriksaan perkara pidana itu sendiri sebagaimana telah ditentukan di dalam aturan hukum beracara yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP yang di dalam tahapan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana perlu melalui 3 (tiga) fase dengan kewenangan instansi yang berbeda. Menurut Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa ketiga fase pemeriksaan perkara pidana tersebut antara lain :⁵

1. Fase pra adjudikasi atau pemeriksaan pendahuluan yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
2. Fase adjudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan;
3. Fase Purna adjudikasi.

Sebelum pada fase penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, hal yang paling awal dilakukan adalah tindakan penyelidikan perkara oleh penyidik (kepolisian), serta bantuan dari ilmu kedokteran forensik untuk membantuk menentukan tentang ada atau tidaknya suatu perbuatan tindak pidana yang sedang dihadapi. Sebab dalam hal ini, ilmu forensik sangat penting dalam menangani kasus-

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangannya Buku Ketiga* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum(d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1999), 33.

kasus yang berhubungan dengan nyawa seseorang atau perbuatan tindak pidana pembunuhan sehingga kejahatan tersebut biasanya berhubungan dengan tubuh/badan manusia atau barang bukti lain yang diduga bagian dari tubuh manusia.

Hasil akhir dari proses pemeriksaan terhadap jenazah yang terkait dengan kasus pidana dituangkan dalam dokumen resmi bernama *visum et repertum*. Dokumen ini memuat informasi hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui dua metode utama, yaitu pemeriksaan luar yang mencakup kondisi fisik tubuh bagian luar, dan pemeriksaan dalam yang melibatkan autopsi atau bedah forensik untuk meneliti organ-organ dalam jenazah. Kedua metode ini bertujuan untuk memperoleh data medis yang dapat mendukung proses penegakan hukum, seperti menentukan penyebab kematian, waktu kematian, atau mengungkap adanya unsur kekerasan.⁶ Sehingga Melalui penerapan ilmu kedokteran forensik, kasus kejahatan yang berkaitan dengan tubuh atau nyawa seseorang dapat dianalisis untuk menentukan apakah proses hukum perlu dilanjutkan atau dihentikan.⁷

Pelaksanaan autopsi forensik ini sangat diperlukan untuk menemukan kebenaran materiil pada kasus tersebut. Adapun permasalahan yang biasanya terjadi adalah pada saat penegakan hukum yaitu pelaksanaan autopsi forensik tidak jarang untuk keluarga menolak dalam pelaksanaan autopsi forensik. Namun, penulis memiliki pandangan bahwa kematian korban yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain dalam

⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, 1st ed. (Pohon Cahaya, 2016), 14.

⁷ Ohoiwutun, 'Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik Pada Fase Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana'.

bentuk tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian dapat diketahui dari pelaksanaan autopsi forensik.⁸ Sehingga dalam hal ini, apabila pelaksanaan autopsi forensik tidak dilakukan maka akan berakibat pada bebasnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukan.

Aturan mengenai autopsi forensik itu sendiri telah diatur di dalam pasal 133 dan pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP mengatur secara jelas mengenai prosedur penyidik di dalam pelaksanaan autopsi forensik. Adapun dalam kedua pasal tersebut yang menegaskan bahwa diskresi penyidik dalam hal ini sangat memiliki peran strategis di dalam pelaksanaan autopsi forensik dalam bagian proses penyidikan.

Mengutip pada pasal 134 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat yang tidak mungkin lagi untuk dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.⁹ Dalam hal ini penjelasan dari pasal tersebut mengartikan bahwa timbul semacam bentuk penghormatan terhadap hak dan persetujuan dari keluarga korban. Kemudian lanjut terkait pasal 134 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan

⁸ Katsubi, ‘FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI) UNTUK Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana’, *Jurnal Spektrum Hukum* 13, no. 2 (2016): 73.

⁹ Lihat Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”,¹⁰ pasal ini memiliki arti bahwa pihak keluarga berhak untuk memiliki hak keberatan sehingga keluarga menilai bahwa korban tidak perlu untuk di autopsi yang mana akan merusak organ tubuh korban apabila dilakukan bedah mayat pada tubuh korban.

Di sisi lain, apabila melihat pasal 222 KUHP yang menyatakan bahwa *“Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.¹¹ Unsur dari pasal ini memaknai bahwa Pasal 222 KUHP secara implisit mengatur larangan bagi siapa saja untuk dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan forensik terhadap mayat. Ketentuan ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjamin pelaksanaan autopsi forensik yang berkualitas dan komprehensi. Namun, ketentuan ini juga mencerminkan tantangan dalam penerapannya, karena tidak secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap hak-hak korban dan keluarga korban untuk memperoleh autopsi forensik yang dilakukan secara profesional sesuai standar yang berlaku.

Melihat dari problematika pasal diatas, penulis beranggapan bahwa terjadi konflik norma antara pasal 134 ayat 2 KUHP dengan pasal 222 KUHP yang mana di

¹⁰ Lihat pasal 134 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Lihat Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam pasal 134 ayat 2 cenderung memberikan ruang dialog antara penyidik dan keluarga korban sehingga memperhatikan aspek secara sosial dan humanis serta menempatkan persetujuan dari pihak keluarga menjadi sebuah bagian penting dari proses pelaksanaan autopsi forensik. Sedangkan, pada pasal 222 KUHP menegaskan bagi setiap orang baik itu keluarga maupun orang lain yang mencegah dan menggagalkan pemeriksaan forensik akan dikenai ancaman hukuman pidana, sehingga dalam hal ini terlihat sangat bertentangan dengan pasal 134 ayat 2 KUHP. Oleh karenanya issue hukum dalam penelitian ini salah satunya yaitu mengkaji terkait Ketidaksesuaian norma pasal yang menimbulkan dilema bagi penyidik dan adanya disparitas antara *das sein* (realitas praktik) dan *das sollen* (ketentuan hukum yang sebenarnya, yang berpotensi akan menghambat proses penegakan hukum.

Konflik norma antara KUHP dan KUHP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian dalam penerapan aturan di lapangan, yang pada gilirannya dapat memicu benturan antara kebutuhan hukum terkait pelaksanaan autopsi forensik dengan hak-hak korban yang secara eksplisit diabaikan. Dalam hal ini, terdapat pertentangan antara kewajiban hukum untuk mengungkap fakta melalui autopsi dengan nilai-nilai yang menghormati martabat jenazah. Ketika keluarga korban menolak autopsi berdasarkan keyakinan atau alasan penghormatan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka, meskipun autopsi itu sendiri penting dalam proses penegakan hukum. Konflik ini semakin kompleks ketika keluarga korban tetap menolak pelaksanaan autopsi meskipun sudah ada penjelasan dari penyidik, yang menempatkan pihak berwenang dalam dilema sulit antara menghormati

keinginan keluarga dan memenuhi kewajiban hukum yang tercantum dalam Pasal 222 KUHP. Ketidakpastian dalam memilih langkah hukum yang tepat menciptakan tantangan praktis dan etis yang mempengaruhi keputusan yang harus diambil.

Menilik UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang telah disahkan dan akan berlaku pada tahun 2026, memberikan sebuah formulasi baru yang tertuang dalam pasal 283 yang mengatur tentang pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan. Pasal ini menetapkan bahwa “setiap orang yang menghalangi-halangi pemeriksaan jenazah dengan tujuan peradilan akan dikenakan hukuman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda kategori III”.¹² Jika dibandingkan dengan pasal 222 KUHP sebelumnya, hukuman yang diberikan dalam pasal 283 UU Nomor 1 Tahun 2023 ini lebih berat, mencerminkan upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terkait pemeriksaan jenazah. Meskipun demikian, di dalam penjelasan pasal 283 berbunyi “jika keluarga korban memiliki keyakinan atau kepercayaan yang melarang dilakukannya pemeriksaan jenazah, maka ketentuan ini tidak berlaku” sehingga memungkinkan keluarga korban untuk menolak pemeriksaan jenazah jika didasari oleh keyakinan atau kepercayaan tertentu. Pengecualian tersebut dapat menimbulkan dilema bagi penyidik, terutama apabila ketentuan dalam pasal 283 bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHP. Ketidaksielarasan antara ketentuan ini dapat memunculkan ketidakseragaman dalam implementasi hukum, yang akan berimplikasi

¹² Lihat Pasal 283 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

terhadap terhambatnya proses pemeriksaan jenazah untuk pelaksanaan bedah mayat forensik.

Pelaksanaan bedah mayat forensik juga telah diatur di dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam pasal tersebut justru menegaskan pada pasal 157 ayat 3 berbunyi “Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan dengan persetujuan keluarga”.¹³ Namun dari kebanyakan kasus kematian tidak wajar yang ditemukan, hambatan yang terjadi adalah dari faktor keluarga yang tidak memberikan izin dikarenakan menganggap bahwa autopsi bukan menjadi salah satu alat bukti yang wajib. akan tetapi penulis berpandangan bahwa demi kepentingan hukum apabila melihat secara fakta *a quo* yang terjadi, autopsi forensik akan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengungkap kasus tersebut.

Issue hukum yang diangkat dalam penelitian ini akan fokus mengkaji terkait reformulasi aturan yang mengatur terkait pelaksanaan autopsi forensik yang dinilai masih terjadi kekaburan hukum sehingga memunculkan permasalahan multitafsir di dalam pasal yang tertuang dalam KUHAP serta menganalisis apakah bedah mayat forensik harus dengan persetujuan dari pihak keluarga atau bisa dikesampingkan jika terindikasi adanya dugaan tindak pidana. Aturan teknis terkait bedah mayat forensik

¹³ Lihat Pasal 157 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

juga diatur di dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan yang mengacu pada pasal 472 Ayat (2) dan (3) dalam peraturan tersebut.

Pasal 157 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor. 28 Tahun 2024 menunjukkan adanya pengaturan teknis pelaksanaan autopsi forensik yang menekankan pentingnya persetujuan keluarga sebagai prasyarat. Ketidakjelasan hukum dalam pasal tersebut memicu multitafsir, khususnya terkait kewajiban autopsi sebagai alat bukti dalam proses hukum, mengingat KUHAP (Pasal 134) tidak mewajibkan autopsi. Oleh karena itu, perlu ada reformulasi aturan yang memberikan kewenangan lebih tegas bagi negara untuk melaksanakan autopsi forensik demi kepentingan hukum dan perlindungan kepentingan publik, khususnya dalam memastikan keadilan dalam kasus kematian tidak wajar.

Dalam mendukung penelitian ini, maka dalam hal ini penulis melakukan kajian penelitian terdahulu dengan beberapa penelitian skripsi sebelumnya, diantaranya yaitu sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
1.	Muhamad Farhan (Tahun 2023)	“AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUH AN (STUDI	1) Bagaimana kekuatan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Putusan	Persamaan : Penelitian ini dan penelitian skripsi Farhan sama-sama membahas tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan autopsi, seperti penolakan dari keluarga korban, yang dapat menghambat proses penyidikan. Keduanya juga

		<p>KASUS PUTUSAN NO.1663/PID. B/2021/PN MKS)”</p>	<p>No.1663/Pid.B/2 021/PN Mks</p> <p>2) Bagaimana Proses Pemeriksaan dan Kendala Yang Dihadapi Pada Saat Melakukan Autopsi Forensik</p>	<p>sepakat bahwa autopsi forensik diperlukan untuk memberikan kejelasan hukum terkait penyebab kematian dan hubungan sebab-akibat yang mengarah pada tindakan pidana, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mendukung penyidikan dan proses persidangan.</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada reformulasi pasal-pasal dalam KUHAP untuk mengatasi dilema hukum, sosial, dan etika yang sering muncul dalam pelaksanaan autopsi forensik, khususnya pada kasus kematian yang mencurigakan. Penelitian ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara Pasal 134 KUHAP dan Pasal 222 KUHP yang dapat menciptakan multitafsir hukum. Sebaliknya, penelitian Farhan lebih bersifat deskriptif dan empiris, berfokus pada studi kasus Putusan No.1663/Pid.B/2021/PN Mks</p>
--	--	---	---	---

				di Pengadilan Negeri Makassar, dengan membahas kekuatan autopsi sebagai alat bukti, proses pemeriksaan, dan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan autopsi dalam kasus tersebut.
2.	Diah Ayu Siregar (Tahun 2017)	“PENGGUNAAN ALAT BUKTI AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNIHAN (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”	<p>1) Bagaimana Proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan?</p> <p>2) Bagaimana penggunaan alat bukti Autopsi Forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan?</p> <p>3) Bagaimana kendala dan upaya Hakim dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan tanpa</p>	<p>Persamaan : Adapun kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya autopsi forensik dalam mendukung proses penegakan hukum pidana, terutama sebagai alat bukti dalam tindak pidana yang melibatkan kematian korban. Dalam hal ini, baik penelitian ini maupun penelitian Diah Ayu menyatakan bahwa visum et repertum yang dihasilkan dari autopsi forensik merupakan bagian integral dalam pembuktian hukum. Selain itu, kedua penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara penegak hukum dan dokter forensik untuk memastikan proses autopsi berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.</p>

			<p>alat bukti Autopsi Forensik di Pengadilan Negeri Medan?</p>	<p>Perbedaan : Penelitian Anda lebih menekankan pada analisis normatif terkait kekaburan hukum yang muncul dalam implementasi Pasal 134 KUHAP, yang mengatur tentang persetujuan keluarga korban sebelum pelaksanaan autopsi forensik. Dalam penelitian Anda, terdapat fokus pada konflik antara hak keluarga korban dan kewajiban penyidik untuk melaksanakan autopsi demi mengungkap kebenaran. Sebaliknya, penelitian Diah Ayu lebih berorientasi pada praktik empiris, mengkaji kekuatan alat bukti autopsi dalam perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan, tanpa mendalami aspek regulasi hukum secara khusus.</p>
--	--	--	--	--

3.	Wahyu Dwi Nur Cahyo (Tahun 2022)	“Rekonstruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”	<p>1) Bagaimana Urgensi autopsi dalam menentukan sebab kematian dari korban kematian</p> <p>2) Bagaimana Problematika pengaturan autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan</p>	<p>Persamaan : Kedua penelitian sama-sama menitikberatkan pentingnya autopsi forensik dalam proses penegakan hukum pidana. Kedua studi mendiskusikan kendala-kendala dalam implementasi autopsi forensik, terutama yang disebabkan oleh resistensi pihak keluarga korban. Selain itu, keduanya mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 133 dan 134 KUHAP, yang dinilai masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan.</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini lebih menyoroti aspek reformulasi hukum terkait Pasal 134 KUHAP untuk mengatasi dilema normatif, bertujuan untuk memberikan usulan regulasi yang lebih harmonis dan kompherensif. Sedangkan Penelitian terdahulu lebih menekankan pada rekonstruksi pengaturan autopsi dalam konteks penyidikan tindak pidana pembunuhan, dengan fokus</p>
----	----------------------------------	--	---	--

				<p>pada aspek praktis pelaksanaan autopsi serta urgensinya dalam mengungkap sebab kematian korban secara spesifik</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan latar belakang diatas, pelaksanaan bedah mayat forensik merupakan elemen penting dalam penegakan hukum pidana untuk mengungkap kebenaran materil, terutama pada kasus kematian yang tidak wajar. Meskipun telah diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHP serta Pasal 222 KUHP, implementasinya sering menghadapi hambatan berupa keberatan dari keluarga korban, yang menciptakan dilema hukum, etika, dan sosial. Ketentuan ini juga tampak bertentangan dengan Pasal 157 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan adanya persetujuan keluarga sebelum pelaksanaan autopsi. Konflik norma ini menunjukkan adanya multitafsir hukum yang menghambat efektivitas penegakan hukum sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan solusi yang dapat menjamin efektivitas hukum tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Reformulasi Pasal**

134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terkait Bedah Mayat Forensik”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Reformulasi Aturan Terkait Autopsi Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Kematian Tidak Wajar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam hal ini tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis , antara lain :

1. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi secara mendalam terkait kelemahan normatif serta implikasi yang terjadi dalam ranah praktik penegakan hukum yaitu pasal 134 KUHP dalam pengaturan bedah mayat forensik, dengan fokus pada dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, pemenuhan prinsip hak asasi manusia, dan akurasi pembuktian dalam proses penyidikan tindak pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan hukum modern yang dinamis dan kompleks.
2. Untuk mengetahui serta memberikan rumusan dalam reformulasi Pasal 134 KUHP yang berbasis pada prinsip keadilan, efektivitas hukum, dan harmonisasi hukum. sehingga bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu forensik, memperkuat akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kepentingan korban, keluarga, dan masyarakat secara luas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian di dalam skripsi ini, antara lain :

1. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang peran autopsi forensik dalam proses penyidikan tindak pidana, sehingga Mahasiswa dapat memahami relevansi ilmu hukum dan ilmu forensik dalam praktik penegakan hukum. serta Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa guna melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berfokus pada hubungan antara forensik dan hukum pidana.
2. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi secara akademik dalam bentuk sumbangsih pemikiran berupa konsep reformulasi aturan hukum yang bersifat solutif dan inovatif terhadap aturan bedah mayat forensik, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan pembuat kebijakan
3. Manfaat penelitian bagi aparat penegak hukum yaitu penelitian ini diharapkan menjadi sebuah panduan sehingga dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam memahami batasan dan peluang penggunaan bedah mayat forensik secara lebih efektif sesuai dengan pembaruan aturan hukum yang diusulkan. Sehingga aparat penegak hukum juga mendapatkan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur, yang mempermudah proses pengambilan keputusan dalam kasus yang melibatkan bedah mayat forensik
4. Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu penelitian ini memberikan peningkatan kepercayaan hukum kepada masyarakat sehingga Masyarakat akan

lebih percaya pada sistem hukum yang transparan dan akuntabel, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan investigasi ilmiah berbasis forensik. Kemudian hasil penelitian ini dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya ilmu forensik dalam mendukung penegakan hukum yang adil, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks pembaruan hukum acara pidana terkait bedah mayat forensik. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik, dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana, termasuk kasus kematian tidak wajar di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga pelaksanaan autopsi forensik menjadi instrumen penting untuk mengungkap kejahatan secara akurat dan efektif. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain yaitu

1. Secara teoritis, Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana dan forensik, dengan fokus pada penyempurnaan kerangka normatif Pasal 134 KUHP. Serta menjadi acuan bagi akademisi dan peneliti hukum dalam memahami dan mengevaluasi hubungan antara aturan hukum dan perkembangan ilmu forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Secara praktis, Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, dalam memahami dan menerapkan aturan terkait bedah mayat forensik, sehingga proses penyidikan dan penegakan hukum menjadi lebih efisien dan efektif. Serta Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan legislator dalam menyusun atau merevisi regulasi yang mengatur prosedur autopsi forensik agar lebih sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum modern.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan salah satu metode Penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum sebagai dasar analisis, yang meliputi kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait, penggalan teori-teori hukum yang relevan, serta eksplorasi literatur akademik yang mendukung pembahasan isu penelitian. Dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada analisis sistematis terhadap kaidah hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, metode ini juga mencakup telaah mendalam terhadap teori-teori dan konsep-konsep hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Metode yuridis normatif yang digunakan tidak hanya bertujuan untuk

memahami struktur hukum yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah, kekurangan, atau kelemahan dalam regulasi yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini untuk memberikan analisa normatif yang komperhensif, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan teori (*teoritical approach*).

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder yang mengacu pada studi kepustakaan yaitu jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan literatur-literatul lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan sumber bahan hukum tersier sebagai pelengkap di dalam sumber data, diantaranya sebagai berikut :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adapun di dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu sumber bahan yang erat hubungannya berkaitan dengan referensi buku-buku bacaan hukum, jurnal ilmiah hukum, artikel hukum serta hasil-hasil penelitian dari kalangan para akademisi hukum untuk menjawab dan mendukung bahan hukum primer dalam mengkaji rumusan masalah di dalam penelitian ini. Sehingga bahan hukum sekunder tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk mendukung penelitian ini dan membandingkan dengan penelitian lainnya.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang mendukung serta memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus kedokteran, dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk metode pengumpulan data yang dipilih, salah satunya yaitu menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Proses ini melibatkan telaah mendalam terhadap berbagai literatur, termasuk buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik skripsi. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dengan membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai literatur untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peraturan hukum dan bahan hukum lainnya sebagai dasar pendukung analisis.

4. Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh melalui beberapa pendekatan yang terintegrasi. Pertama, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan menggunakan *statute approach* atau pendekatan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, kajian pustaka yang telah dikumpulkan, termasuk bahan hukum sekunder lainnya, dianalisis menggunakan *conceptual approach* untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dalam penelitian ini. Selain itu, teori hukum yang relevan dianalisis menggunakan pendekatan teori untuk menjawab rumusan masalah untuk menghasilkan analisa yang kompherensif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

1) BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar atau alasan penulis untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, serta terdapat permasalahan, tujuan dan manfaat, kegunaan, metode, dan sistematika penulisan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang diharapkan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian baik dari sumber-sumber maupun buku atau sumber lainnya mendukung penelitian ini.

3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai uraian hasil penelitian serta pembahasan dari analisis hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka.

4) BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan.